



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Siap Putuskan Sengketa PPHU Legislatif Maluku

**Jakarta, 21 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD dan DPD Provinsi Maluku Tahun 2024 pada Selasa (21/05) pukul 08.00 WIB. Agenda sidang adalah Pengucapan Putusan/Ketetapan yang akan dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 12 perkara yang terdaftar, MK hanya akan menyidangkan 6 perkara, yaitu Nomor 236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Nurmiati La Abusaleh, Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Bulan Bintang (PBB), Nomor 252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nomor 60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Golongan Karya (Golkar) dan Nomor 10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Agustinus Pical.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Salah satu perkara yang diajukan oleh PPP dengan Nomor 259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mengungkapkan perbedaan perhitungan suara antara Pemohon dan Termohon, menyebabkan kerugian signifikan bagi Pemohon dengan kehilangan sejumlah kursi. Menurut kesaksian Pemohon, KPUD Seram Bagian Timur tidak menyelaraskan data Salinan C-Hasil dengan Salinan D-Hasil saat rapat pleno rekapitulasi suara, yang berdampak pada perolehan suara mereka. Pemohon juga menyoroti bahwa Ketua PPK tidak memberikan salinan C-Hasil kepada saksi partai dan melarang dokumentasi foto, dengan alasan softcopy akan dibagikan nanti. Rekapitulasi suara menunjukkan perubahan signifikan, dengan indikasi rekayasa yang mengalihkan suara Pemohon ke partai lain, sehingga suara Pemohon berkurang atau hilang.

Pada sidang Pendahuluan Selasa (30/04), M. Riano Pertama, kuasa hukum Pemohon dari PPP, menyoroti bahwa keterangan Saksi Pemohon di KPUD Seram Bagian Timur 1 tidak mengindikasikan adanya pencocokan data salinan C.Hasil dengan salinan D.Hasil saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Seram Timur. Hal ini, menurutnya, berdampak pada perolehan suara Pemohon. Lebih lanjut, terungkap bahwa dalam rekapitulasi suara di rapat pleno Kecamatan Waru, Termohon dilaporkan melakukan penggelembungan suara secara terang-terangan untuk keuntungan partai lain.

Dalam sidang lanjutan Selasa (07/05), kuasa hukum Termohon (KPU), Zahru Arqom, menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai perselisihan suara sebesar 1.063 suara untuk DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur 1 adalah tidak benar. Zahru menjelaskan bahwa KPU telah melakukan perhitungan rekapitulasi suara secara berjenjang sesuai peraturan. Samsun Ninilouw dari Bawaslu menambahkan bahwa tidak ada perbedaan hasil antara Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dan Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO dari 25 TPS di Kecamatan Teluk Waru. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130